



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18 mahkamahagung.go.id

AM B O N

PUTUSAN

Nomor : 98-K / PM III-18 / AD / IX / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| Nama lengkap | : | Paulinus Tunyanan. |
| Pangkat /Nrp | : | Prada / 31090305551288. |
| Jabatan | : | Tabakpan 2 Ru 2 Ton II Kipan C. |
| Kesatuan | : | Yonif 733/Raider. |
| Tempat, tanggal lahir | : | Ambon, 28 Desember 1988. |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| Agama | : | Kristen Katholik. |
| Tempat tinggal | : | Asmil Yonif 733/Raider Wayame Ambon. |

Terdakwa ditahan sejak tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 733/Raider selaku Ankum Nomor : Kep/33/V/2012 tanggal 05 Mei 2012 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 26 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danyonif 733/Raider selaku Ankum Nomor : Kep/41/V/2012 tanggal 25 Mei 2012.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-32 /A-32/ V /2012 tanggal 25 Mei 2012.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku PAPER A Nomor : Kep/ 498 / VIII / 2012 tanggal 02 Agustus 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 92 / VIII / 2012 tanggal 28 Agustus 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 92 / VIII / 2012 tanggal 28 Agustus 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara : Selama 4 (Empat) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (Empat) lembar Daftar absensi dari Kesatuan Yonif 733/Raider Ton II Kipan C bulan April 2012 An. Terdakwa Prada Paulinus Tunyanan Nrp.31090305551288 yang ditanda tangani oleh Dan Kipan C An. Kapten Inf. Dicky Purwanto Nrp. 11040019930981.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 92 / VIII / 2012 tanggal 28 Agustus 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Sebelas bulan April tahun Dua ribu Dua belas sampai dengan tanggal Dua puluh tujuh bulan April tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Ma Yonif 733/Raider Waiheru atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari Tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Paulinus Tunyanan masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 2008 melalui pendidikan secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Gempa Seram Bagian Barat selama 3 (tiga) bulan setelah itu ditempatkan di Yonif 732/ Banau selanjutnya pada bulan Desember 2010 di pindah tugaskan ke Yonif 733/Raider sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31090305551288.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 ketika Kipan C Yonif 733/ Raider melaksanakan apel pagi, Terdakwa tidak ikut dalam pelaksanaan apel pagi tersebut tanpa keterangan yang jelas selanjutnya Kapten Inf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikurugaino selaku Dankipan C memerintahkan anggota melakukan pencarian di Barak Asmil Kipan C Yonif 733/Raider namun Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 Terdakwa mendapat informasi kalau pacar Terdakwa Sdri. Yunita Metiari pergi meninggalkan rumah keluarga Terdakwa di Desa Ahuru Kec. Sirimau Ambon kemudian Terdakwa bertanya mengenai keberadaan pacarnya akan tetapi semua keluarga Terdakwa menghindar sehingga membuat Terdakwa marah lalu merusak barang-barang yang berada di sekitarnya dan tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi via Handphone oleh Prada Daudin namun Terdakwa menyampaikan kalau dirinya tidak akan kembali sebelum menemukan pacarnya selanjutnya Terdakwa matikan Handphone.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 Terdakwa pergi mencari pacarnya di Desa Gempa Seram Bagian Barat tetapi kedatangan Terdakwa tidak disambut baik oleh keluarga pacarnya akhirnya Terdakwa sempat ribut dan akhirnya dilaporkan ke piket Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selanjutnya Terdakwa di serahkan ke kesatuannya Yonif 733/Raider.
5. Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa menghadap Pasi Intel Yonif 733/Raider A.n. Lettu Inf Hendra kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 berdasarkan surat Danyonif 733/Raider A.n. Letkol Jarot Edy Purwanto Nomor : R / 67 / V / 2012 tentang pelimpahan perkara A.n. Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 733/Raider sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Dinas dari kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan aman dan damai dan pada saat itu baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan dalam tugas-tugas militer ataupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana:

Pasal 86 ke -1 KUHPM.

- | | | |
|-----------|---|---|
| Menimbang | : | Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya. |
| Menimbang | : | Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi. |
| Menimbang | : | Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi menyatakan akan dihadapi sendiri. |
| Menimbang | : | Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Umar.
Pangkat/ Nrp : Sertu/21050210970483.
Jabatan : Bamin Kipan C.
Kesatuan : Yonif 733/Raider.
Tempat tanggal lahir : Wajo (Sulsel), 30 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 733/Raider Wayame Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2012 saat Saksi dan Terdakwa bersama-sama berdinan di kesatuan lama Yonif 732/Banau dan hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 ketika Kipan C Yonif 733/ Raider melaksanakan apel pagi Terdakwa tidak ikut dalam pelaksanaan apel pagi tersebut tanpa keterangan yang jelas selanjutnya Kapten Inf Dicki Purwanto selaku Dankipan C memerintahkan anggota melakukan pencarian di Barak Asmil Kipan C Yonif 733/Raider maupun di tempat yang biasanya dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
3. Bahwa pada tanggal 27 April 2012 sekira pukul 14.00 Wit satuan dihubungi oleh piket Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah diamankan di Dodiklatpur Gempa Kab.Seram Bagian Barat selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Provost Kompi.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi.
6. Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan tugas-tugasnya setiap harinya loyal dan bertanggung jawab.
7. Bahwa Terdakwa kembali di Kesatuan di jemput oleh Provost satuan karena Terdakwa sudah di tahan di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2:

Nama lengkap : Muhammad Guntur Risahondua.
Pangkat/ Nrp : Praka / 31020791040681.
Jabatan : Taban Koki Kompi Senapan C.
Kesatuan : Yonif 733/Raider.
Tempat tanggal lahir : Liang (Maluku Tengah), 24 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam.

Tempat tinggal

: Asmil Komi Senapan C Yonif 733 / Raider
Wayame Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2012 saat Terdakwa masuk di Yonif 733/Raider dan tidak ada hubungan keluarga.hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 April 2012,pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir dan sekeluarnya tidak ada ijin Komandan Satuannya,sehingga satuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
3. Bahwa pada tanggal 27 April 2012 ada informasi kalau Terdakwa ditangkap dan ditahan di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura dan meminta agar Terdakwa dijemput,sehingga Terdakwa di jemput oleh Provost.
4. Bahwa dalam pelaksanaan tugas setiap harinya Terdakwa loyal dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan kejuaraan Infanteri di Dodiklatpur di Gempa selama 3 (Tiga) bulan setelah itu ditempatkan di Yonif 732/Banau selanjutnya pada bulan Desember 2010 dipindahtugaskan ke Yonif 733/Raider sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada Nrp.31090305551288.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 22.00 Wit setelah selesai melaksanakan apel pagi Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Ahuru Kec.Sirimau Ambon namun sesampainya di rumah ternyata pacar Terdakwa An.Sdri.Yunita Metiari sudah pergi dari rumah kemudian Terdakwa bertanya mengenai keberadaan pacarnya akan tetapi semua keluarga menghindar sehingga membuat Terdakwa marah lalu merusak barang-barang yang berada disekitarnya dan tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi via Handphone oleh Prada Daudin namun Terdakwa menyampaikan kalau dirinya tidak akan kembali sebelum menemukan pacarnya selanjutnya Terdakwa mematikan Handphone.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 Terdakwa pergi mencari pacarnya di Desa Gempa Seram Bagian Barat akan tetapi karena kedatangan Terdakwa tidak disambut baik oleh keluarga pacarnya akhirnya Terdakwa sempat ribut dan dilaporkan ke piket Dodiklatpur selanjutnya Terdakwa di tangkap oleh anggota Dodiklatpur dan ditahan,pada hari itu juga Terdakwa di ambil oleh Provost.
4. Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa menghadap Pasi Intel Yonif 733/ Raider An.Lettu Inf Hendra kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 berdasarkan Surat Danyonif 733/Raider An.Letkol Jarot Edy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : R/67/V/2012 tentang pelimpahan perkara An.Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa alasan Terdakwa tidak melaksanakan dinas di Satuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat dikarenakan Terdakwa ingin mencari pacarnya.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon dan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuanya yaitu pada tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012, NKRI dalam keadaan aman dan damai, serta baik Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak sedang di siapkan untuk suatu tugas operasi Militer atau perang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa Surat-surat :

- 4 (Empat) lembar Daftar absensi dari kesatuan Yonif 733/Raider Ton II Kipan C bulan April 2012 An. Terdakwa Prada Paulinus Tunyanan Nrp.31090305551288 yang ditandatangani oleh Dan Kipan C An. Kapten Inf Dicky Purwanto Nrp.11040019930981.

Telah dibacakan, diperlihatkan dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD berpangkat Prada Nrp.31090305551288 dan pada saat perbuatan yang menjadikan perkara ini berdas di Yonif 733/Raider.
2. Bahwa benar Saksi-1 maupun Saksi-2 mengetahui sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya sehingga pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak juga ditemukan.
3. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Sdri.Yunita Amelia Metiari pada tanggal 19 Mei 2011.
4. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012 atau selama 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari dan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XVII/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-27/A-27/V/2012/XVI tanggal 07 Mei 2012.

6. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dionas di kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara RI dalam keadaan aman dan damai (Tidak sedang dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh pejabat yang berwenang) dan pada saat itu baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Minimal satu hari atau tidak Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan kejuaraan Infanteri di Dodiklatpur di Gempa selama 3 (Tiga) bulan setelah itu ditempatkan di Yonif 732/Banau selanjutnya pada bulan Desember 2010 dipindahtugaskan ke Yonif 733/Raider sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada Nrp.31090305551288.

- 2). Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor : Kep / 498 / VIII / 2012 tanggal 2 Agustus 2012, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada Nrp. 31090305551288. Kesatuan Yonif 733/Raider yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18 Ambon.
- 3). Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Prada satu Kesatuan dengan para Saksi di Yonif 733/Raider dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi"(Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 11 April 2011 Terdakwa setelah apel pagi Terdakwa pulang kerumahnya di Desa Ahuru Kec.Sirimau Ambon, namun sesampainya di rumah ternyata pacar Terdakwa sudah pergi sehingga Terdakwa hendak mencarinya kerumah pacarnya.

- 2). Bahwa benar selama Terdakwa masih berada dirumahnya Terdakwa di telepon oleh Prada Daudin Terdakwa menyampaikan tidak akan kembali ke kesatuan sebelum menemukan pacarnya dan Terdakwa langsung mematikan teleponnya.
- 3). Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 Terdakwa pergi mencari pacarnya di Desa Gemba Seram Bagian Barat akan tetapi karena kedatangan Terdakwa tidak disambut baik oleh keluarga pacarnya akhirnya Terdakwa sempat ribut dan dilaporkan ke piket Dodiklatpur selanjutnya Terdakwa di tangkap oleh anggota Dodiklatpur dan ditahan,pada hari itu juga Terdakwa di ambil oleh Provost.
- 4). Bahwa benar Terdakwa mengetahui di lingkungan TNI apabila ada anggota yang akan pergi meninggalkan kesatuan harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- 5). Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut adalah keinginan Terdakwa sendiri untuk mencari pacarnya yang bernama Sdri.Yunita Metiari.
- 6). Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tersebut yaitu pada tanggal 11 s/d 27 April 2012 tersebut Terdakwa tidak pernah minta ijin maupun memberitahukan keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

- Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 11 April 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012 Negara RI dalam keadaan aman/damai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan wilayah Ambon / Maluku dalam keadaan aman/
damai.

- 2). Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.
- 3). Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2012 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Minimal satu hari atau tidak Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atautidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut kurang lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Dari ketengan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012 adalah selama 16 (Enam belas) hari.
- 2). Bahwa benar waktu selama 16 (Enam belas) hari adalah kurang dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 16 (Enam belas) hari adalah kurang dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari". telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, selain daripada itu perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang seharusnya memberikan contoh dan teladan dalam pelaksanaan tugas dan disiplin Kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya khususnya kesatuan Yonif 733/Raider.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang sehingga memperlancar jalanya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa melakukan keributan di rumah mertua Terdakwa dan melakukan pemukulan terhadap mertuanya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit yang lain di Kesatuannya dan mencemarkan nama baik kesatuan di tengah masyarakat.
3. Terdakwa kembali kekesatuannya karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) lembar Daftar absensi dari kesatuan Yonif 733/Raider Ton II Kipan C bulan April 2012 An. Terdakwa Prada Paulinus Tunyanan Nrp.31090305551288 yang ditandatangani oleh Dan Kipan C An. Kapten Inf Dicky Purwanto Nrp.11040019930981.

Sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dan harus tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Paulinus Tunyanan, Prada Nrp. 31090305551288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 2 (Dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 4 (Empat) lembar Daftar absensi dari kesatuan Yonif 733/Raider Ton II Kipan C bulan April 2012 An. Terdakwa Prada Paulinus Tunyanan Nrp.31090305551288 yang ditandatangani oleh Dan Kipan C An. Kapten Inf Dicky Purwanto Nrp.11040019930981.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara .

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asmawi, SH, Mayor Chk Nrp. 548012 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, SH, Mayor Sus Nrp. 524423 dan Muhamad Khazim, SH, Mayor Chk Nrp. 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id
tersebut atas, Odan Wigen Branky Mambrasar, SH, Mayor Chk Nrp 11990005790771 dan Panitera Khairudin, SH, Kapten Chk Nrp. 2910088600570. serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Asmawi, SH
Mayor Chk Nrp 548012

Hakim Anggota I

Ttd

Mustofa, SH
Mayor Sus Nrp 524423

Hakim Anggota II

Ttd

Muhamad Khazim, SH
Mayor Chk Nrp 627529

Panitera

Ttd

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp 2910088600570

Untuk salinan yang sah

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)